



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2020/PN.Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I PUTU ASTAWA**;
Tempat lahir : Mopugat;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 18 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tateli Tiga Jaga IV Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor : 206/Pid.B/2020/PN.Mnd tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 206/Pid.B/2020/PN.Mnd tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saks dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Hakim/ Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI MANADO yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU ASTAWA** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 372 KUH Pidana;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2020/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **I PUTU ASTAWA** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** penjara dikurangi dari masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari : WENFRID RAYMOND TULUNG, berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Legalisir 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam DB 1019 LE an. Pemilik
WENFRID RAYMOND TULUNG.
- 1 (satu) lembar kwitansi Legalisir Pembayaran 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa warna putih DB 1720
CE tanggal 22 Mei 2016.

Disita dari : JEFRI YOETJE WUWUNG, berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa warna putih No. Pol: DB 1720 CE No. Rangka MHKM5EA3JGJ030004, Nomor Mesin 1NRF110243.
- 1 (satu) Buah STNK dan Notice Pajak Mobil Toyota Avansa warna putih No. Pol : DB 1720 CE No. Rangka MHKM5EA3JGJ030004, Nomor Mesin 1NRF110243 an. NI MADE TRESNA.

Disita dari : ANDIT MD, berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa Warna Hitam Metalik No. Pol : DB 1019 LE No. Rangka
MHKM5FA3JFK000579, Nomor Mesin 2NRF512709.
- 1 (satu) buah STNK dan Notice Pajak Mobil Toyota Avansa Warna Hitam Metalik No. Pol : DB 1019
LE, No. Rangka MHKM5EA5FA3JFK000579, Nomor Mesin 2NRF512709 an.
WENFRID RAYMOND TULUNG.

Disita dari : JEFRI YOETJE WUWUNG, berupa :

- 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran Mobil Avansa 1.3 an NI MADE TRESNA WATI sejumlah Rp.
125.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29 November 2018.
- 1 (satu) Lembar surat perjanjian penyerahan BPKB Mobil Avanza an NI MADE TRESNA WATI.
Tanggal 29 November 2017.
- 1 (satu) buah BPKB Nomor L-05708460 dengan Identitas Kendaraan Berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota
Avansa warna Putih No. Pol: DB1720 CE, No. Rangka MHKM5EA3JGJ030004.

Dikembalikan kepada saksi korban WENFRID RAYMOND TULUNG.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2020/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal

Bahwa la Terdakwa I PUTU ASTAWA pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada sekitar bulan Juni tahun 2016 bertempat di Kel Malalayang Satu Lingk. X Kec. Malalayang Kota Manado tepatnya di rumah saksi korban atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Polisi DB 1720 CE No. Rangka MHKM5EA3JGJ030004, No. Mesin 1NRF110243 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik No. Polisi DB 1019 LE No. Rangka MHKM5EA3JFK000579, No. Mesin 2NRF512709 yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban WENFRID RAYMOND TULUNG yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekitar bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jln. W. R Supratman Kec. Wenang Kota Manado tepatnya di PT. Telkom Manado terdakwa mengajak saksi korban untuk bekerja sama dalam usaha rental mobil. Karena saksi korban percaya dengan terdakwa akhirnya saksi korban mau bekerja sama, sehingga pada bulan Juni 2016 bertempat di rumah saksi korban di Kel Malalayang Satu Lingk. X Kec. Malalayang saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Polisi DB 1720 CE No. Rangka MHKM5EA3JGJ030004, No. Mesin 1NRF110243 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik No. Polisi DB 1019 LE No. Rangka MHKM5EA3JFK000579, No. Mesin 2NRF512709 kepada terdakwa. Dengan kesepakatan setoran per unit kendaraan untuk perbulannya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa pada tahun pertama setoran berjalan lancar namun memasuki tahun kedua setoran sudah mulai menunggak. Sehingga pada awal tahun 2019 saksi korban meminta kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Polisi DB 1720 CE No. Rangka MHKM5EA3JGJ030004, No. Mesin 1NRF110243 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik No. Polisi DB 1019 LE No. Rangka

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2020/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM5EA3JFK000579, No. Mesin 2NRF512709 namun terdakwa tidak mengembalikan dan tidak dapat menunjukkan keberadaan dari mobil tersebut;

Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2018 terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Polisi DB 1720 CE No. Rangka MHKM5EA3JGJ030004, No. Mesin 1NRF110243 kepada saksi Jefri Yoetje Wuwung seharga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 04 Desember 2017 terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik No. Polisi DB 1019 LE No. Rangka MHKM5EA3JFK000579, No. Mesin 2NRF512709 kepada saksi Andi MD seharga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban WENFRID RAYMOND TULUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I PUTU ASTAWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I WENFRID RAYMOND TULUNG :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Bulan Januari 2019 di kelurahan Malalayang Satu Lingkungan IX Kecamatan Malalayang Kota Manado;
- Bahwa yang melakukan penggelapan yaitu terdakwa I PUTU ASTAWA sedangkan yang menjadi korbanya adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang di gelapakan oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna putih DB 1720 CE Nomor Rangka : MHKM5EA3JGJ020004, Nomor Mesin : 1NRF110243 dan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DB 1019 LE Nomor Rangka : MHKM5FA3JFK000579, Nomor Mesin : 2NRF512709;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna putih DB 1720 CE Nomor Rangka : MHKM5EA3JGJ020004, Nomor Mesin : 1NRF110243 kepada saksi JEFRI WUWUNG yang berada di kota Kotamobagu dengan harga Jual sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DB 1019 LE Nomor Rangka : MHKM5FA3JFK000579, Nomor Mesin : 2NRF512709 terdakwa jual kepada saksi ANDIT MD yang bekerja di PLN

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2020/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga jual sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2016 antara saksi dan terdakwa I PUTU ASTAWA ada kerja sama usaha rental Mobil sehingga saksi menyerahkan 2 (dua) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna putih DB 1720 CE Nomor Rangka : MHKM5EA3JGJ020004, Nomor Mesin : 1NRF110243, dan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DB 1019 LE Nomor Rangka : MHKM5FA3JFK000579, Nomor Mesin : 2NRF512709. Dengan kesepakatan setoran per unit kendaraan per bulannya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tahun pertama usaha berjalan bagus memasuki tahun kedua bulan Januari 2017 setoran sudah tersendat sendat, memasuki tahun 2018 setoran Januari sampai bulan April setoran ada tapi tidak mencukupi sesuai kesepakatan dan bulan Desember 2018 terdakwa memberikan uang setoran kepada saksi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tahun 2019 terdakwa sudah tidak lagi menyeter dan pada saat saksi menyakan kendaraan ada dimana. Terdakwa sudah tidak bisa menunjukan 2 (dua) unit kendaraan kepada saksi;
 - Bahwa pada waktu terdakwa menjual atau mengadaikan kendaraan mobil milik saksi, terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi selaku pemilik kendaraan tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **WISJE LOISA NURUNSANGIANG** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Bulan Januari 2019 di kelurahan Malalayang Satu Lingkungan IX Kecamatan Malalayang Kota Manado;
- Bahwa yang melakukan penggelapan yaitu terdakwa I PUTU ASTAWA sedangkan yang menjadi korbanya adalah saksi sendiri dan suami saksi yakni saksi korban WENFRID RAYMOND TULUNG;
- Bahwa yang di gelapakan oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna putih DB 1720 CE Nomor Rangka : MHKM5EA3JGJ020004, Nomor Mesin : 1NRF110243 dan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DB 1019 LE Nomor Rangka : MHKM5FA3JFK000579, Nomor Mesin : 2NRF512709;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna putih DB 1720 CE Nomor Rangka : MHKM5EA3JGJ020004, Nomor Mesin :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2020/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1NRF110243 kepada saksi JEFRI WUWUNG yang berada di kota Kotamobagu dengan harga Jual sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DB 1019 LE Nomor Rangka : MHKM5FA3JFK000579, Nomor Mesin : 2NRF512709 terdakwa jual kepada saksi ANDIT MD yang bekerja di PLN dengan harga jual sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2016 antara saksi, saksi korban WENFRID RAYMOND TULUNG dan terdakwa I PUTU ASTAWA ada kerja sama usaha rental Mobil sehingga saksi dan saksi korban WENFRID RAYMOND TULUNG menyerahkan 2 (dua) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna putih DB 1720 CE Nomor Rangka : MHKM5EA3JGJ020004, Nomor Mesin : 1NRF110243, dan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DB 1019 LE Nomor Rangka : MHKM5FA3JFK000579, Nomor Mesin : 2NRF512709. Dengan kesepakatan setoran per unit kendaraan per bulannya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tahun pertama usaha berjalan bagus memasuki tahun kedua bulan Januari 2017 setoran sudah tersendat sendat, memasuki tahun 2018 setoran Januari sampai bulan April setoran ada tapi tidak mencukupi sesuai kesepakatan dan bulan Desember 2018 terdakwa memberikan uang setoran kepada saksi dan saksi korban WENFRID RAYMOND TULUNG sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tahun 2019 terdakwa sudah tidak lagi menyeter dan pada saat saksi dan saksi saksi korban WENFRID RAYMOND TULUNG menanyakan kendaraan ada dimana. Terdakwa sudah tidak bisa menunjukan 2 (dua) unit kendaraan kepada saksi dan saksi korban WENFRID RAYMOND TULUNG;
 - Bahwa pada waktu terdakwa menjual atau mengadaikan kendaraan mobil milik saksi dan saksi korban WENFRID RAYMOND TULUNG, terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi dan saksi korban WENFRID RAYMOND TULUNG selaku pemilik kendaraan tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi dan saksi korban WENFRID RAYMOND TULUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **JEFRI YOETJE WUWUNG** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2016 di Kota Kotamobagu dimana terdakwa telah menjual 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2020/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih DB 1720 CE kepada saksi dengan harga jual sejumlah Rp.125.000.000,-
(seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih DB 1720 CE kepada saksi dengan harga Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Dan yang diserahkan terdakwa baru STNK kepada saksi sedangkan BPKB belum ada;
 - Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna putih DB 1720 CE Nomor Rangka : MHKM5EA3JGJ020004, Nomor Mesin : 1NRF110243 kepada saksi terdakwa mengatakan kendaraan tersebut yang terdakwa jual kepada saksi yaitu kendaraan mobil tersebut adalah milik terdakwa akan tetapi hanya memakai nama adiknya diSTNK;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan kepada saksi dibuatkan tanda trima berupa 1 (satu) lembar kwitansi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban WENFRID RAYMOND TULUNG mengalami kerugian dan saksi juga mengalami kerugian sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **ANDIT MD** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal dengan terdakwa I PUTU ASTAWA namun saksi bertemu dengannya pada saat transaksi Pembelian Mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apapun mengenai mobil tersebut, yang saksi ketahui yaitu saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DB 1019 LE Nomor Rangka : MHKM5FA3JFK000579, Nomor Mesin : 2NRF512709 atas nama WENFRID RAYMOND TULUNG harga jual sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun saksi baru memberikan uang sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa I PUTU ASTAWA pada tanggal 4 Desember 2017 di depan Bank BRI Kawasan Megamas Manado;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan saksi korban WENFRID RAYMOND TULUNG, saksi mengetahui ketika saksi korban WENFRID RAYMOND TULUNG mengkonfirmasi kendaraan yaitu 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DB 1019 LE Nomor Rangka : MHKM5FA3JFK000579, Nomor Mesin : 2NRF512709 di Kantor PLN Persero UPP Kitring Sulut di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado;
- Bahwa saksi mengenai kendaraan yang saksi beli dari terdakwa I PUTU ASTAWA pada tanggal 4 Desember 2017 sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2020/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh juta rupiah) dan kemudian dibuatkan kwitansi pembeilan dari terdakwa I PUTU ASTAWA bermetrai 6000,- (enam ribu);

- Bahwa pada saat saksi membeli kendaraan mobil kepada terdakwa tidak dengan BPKB dikarenakan menurut keterangan dari terdakwa I PUTU ASTAWA bahwa BPKB atas nama WENFRID RAYMOND TULUNG disimpan dalam Safety Box Bank BRI nanti akan diberikan 3 (tiga) Bulan kemudian setelah transaksi dengan alasan Safety Box atas nama Istri terdakwa dan keberadaanya berada di Makasar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban WENFRID RAYMOND TULUNG mengalami kerugian dan saksi juga mengalami kerugian sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban WENFRID RAYMOND TULUNG dikarenakan ada hubungan rekan kerja di PT. Telkom Manado;
- Bahwa saksi korban WENFRID RAYMOND TULUNG ada menyerahkan 2 (dua) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna putih DB 1720 CE diserahkan sekitar bulan Mei 2016 di rumah saksi korban, dan kedua 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DB 1019 LE diserahkan sekitar bulan Juni 2016 di rumah saksi korban;
- Bahwa untuk setoran per bulannya tiap kendaraan sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali terdakwa menyetorkan kepada saksi korban yaitu pada bulan Desember 2018 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna putih DB 1720 CE ada di Kota Kotamobagu karena telah terdakwa gadaikan kepada saksi JERFI YOETJE WUWUNG yang kerja di rumah sakit sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan di buatkan tanda trima berupa kwitansi dan kwitansi tersebut berada pada saksi JERFI YOETJE WUWUNG dan kedua 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DB 1019 LE ada di PLN Kota Manado karena telah terdakwa gadaikan kepada pegawai yakni saksi ANDIT MD pada sekitar bulan Desember 2017 di Manado kepada saksi ANDIT MD namun tidak dibuatkan kwitansi;
- Bahwa pada saat terdakwa mengadaikan kedua kendaraan tersebut di Manado dan di Kotamobagu terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi korban;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan pekerjaan pengadaan Computer, Laptop, Proyek di Kantor Bakamla Manado, dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2020/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan terdakwa mendapat keuntungan tetapi kenyataan usaha terdakwa tersebut gagal;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah BPKB Legalisir 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam DB 1019 LE an. Pemilik WENFRID RAYMOND TULUNG.
2. 1 (satu) lembar kwitansi Legalisir Pembayaran 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa warna putih DB 1720 CE tanggal 22 Mei 2016. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa warna putih No. Pol: DB 1720 CE No. Rangka MHKM5EA3JGJ030004, Nomor Mesin 1NRF110243.
3. 1 (satu) Buah STNK dan Notice Pajak Mobil Toyota Avansa warna putih No. Pol : DB 1720 CE No. Rangka MHKM5EA3JGJ030004, Nomor Mesin 1NRF110243 an. NI MADE TRESNA.
4. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa Warna Hitam Metalik No. Pol : DB 1019 LE No. Rangka MHKM5FA3JFK000579, Nomor Mesin 2NRF512709.
5. 1 (satu) buah STNK dan Notice Pajak Mobil Toyota Avansa Warna Hitam Metalik No. Pol : DB 1019 LE, No. Rangka MHKM5EA5FA3JFK000579, Nomor Mesin 2NRF512709 an. WENFRID RAYMOND TULUNG.
6. 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran Mobil Avansa 1.3 an NI MADE TRESNA WATI sejumlah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29 November 2018.1 (satu) Lembar surat perjanjian penyerahan BPKB Mobil Avanza an NI MADE TRESNA WATI. Tanggal 29 November 2017.
7. 1 (satu) buah BPKB Nomor L-05708460 dengan Identitas Kendaraan Berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa warna Putih No. Pol: DB1720 CE, No. Rangka MHKM5EA3JGJ030004.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ia Terdakwa I PUTU ASTAWA pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada sekitar bulan Juni tahun 2016 bertempat di Kel Malalayang Satu Lingk. X Kec. Malalayang Kota Manado tepatnya di rumah saksi korban, telah melakukan penggelapan kepada Korban WENFRID RAYMOND TULUNG;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekitar bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jln. W. R Supratman Kec. Wenang Kota Manado tepatnya di PT. Telkom Manado terdakwa mengajak saksi korban untuk bekerja sama dalam usaha rental mobil. Karena saksi korban percaya dengan terdakwa akhirnya saksi korban mau bekerja sama, sehingga pada bulan Juni

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2020/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 bertempat di rumah saksi korban di Kel Malalayang Satu Lingk. X Kec.

Malalayang saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Polisi DB 1720 CE No. Rangka MHKM5EA3JGJ030004, No. Mesin 1NRF110243 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik No. Polisi DB 1019 LE No. Rangka MHKM5EA3JFK000579, No. Mesin 2NRF512709 kepada terdakwa. Dengan kesepakatan setoran per unit kendaraan untuk perbulannya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa pada tahun pertama setoran berjalan lancar namun memasuki tahun kedua setoran sudah mulai menunggak. Sehingga pada awal tahun 2019 saksi korban meminta kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Polisi DB 1720 CE No. Rangka MHKM5EA3JGJ030004, No. Mesin 1NRF110243 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik No. Polisi DB 1019 LE No. Rangka MHKM5EA3JFK000579, No. Mesin 2NRF512709 namun terdakwa tidak mengembalikan dan tidak dapat menunjukkan keberadaan dari mobil tersebut;
- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2018 terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Polisi DB 1720 CE No. Rangka MHKM5EA3JGJ030004, No. Mesin 1NRF110243 kepada saksi Jefri Yoetje Wuwung seharga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2017 terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik No. Polisi DB 1019 LE No. Rangka MHKM5EA3JFK000579, No. Mesin 2NRF512709 kepada saksi Andi MD seharga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban WENFRID RAYMOND TULUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2020/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur “ barangsiapa “ adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa subyek hukum adalah orang atau manusia yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan adalah Terdakwa I PUTU ASTAWA sesuai dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ barangsiapa “ dapat dibuktikan.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa, sedangkan dengan melawan hukum, adalah perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan norma - norma yang berlaku di masyarakat maupun tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa untuk membuktikan hal tersebut diatas, perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang kesengajaan dari diri terdakwa itu sendiri, oleh karena itu, kami akan membuktikannya, bahwa di dalam KUH Pidana tidak memberi pengertian mengenai “Kesengajaan”, tetapi di dalam teori dikenal tiga corak Kesengajaan, yaitu (Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana) :

- **Kesengajaan sebagai maksud**, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa.
- **Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan**, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
- **Kesengajaan sebagai Kemungkinan (dolus eventualis), dengan dua syaratnya**, yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/ keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2020/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja terdapat dalam satu wujud yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Pengertian “dengan sengaja” menurut Hukum Pidana terdapat dua teori, yaitu :

- **Teori Kehendak (Wills Theorie),**
- **Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories).**

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moeljatno, SH. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, bahwa ia terdakwa I PUTU ASTAWA pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada sekitar bulan Juni tahun 2016 bertempat di Kel Malalayang Satu Lingk. X Kec. Malalayang Kota Manado tepatnya di rumah saksi korban, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Polisi DB 1720 CE No. Rangka MHKM5EA3JGJ030004, No. Mesin 1NRF110243 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik No. Polisi DB 1019 LE No. Rangka MHKM5EA3JFK000579, No. Mesin 2NRF512709 yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban WENFRID RAYMOND TULUNG yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekitar bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jln. W. R Supratman Kec. Wenang Kota Manado tepatnya di PT. Telkom Manado terdakwa mengajak saksi korban untuk bekerja sama dalam usaha rental mobil. Karena saksi korban percaya dengan terdakwa akhirnya saksi korban mau bekerja sama, sehingga pada bulan Juni 2016 bertempat di rumah saksi korban di Kel Malalayang Satu Lingk. X Kec. Malalayang saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Polisi DB 1720 CE No. Rangka MHKM5EA3JGJ030004, No. Mesin 1NRF110243 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik No. Polisi DB 1019 LE No. Rangka MHKM5EA3JFK000579, No. Mesin 2NRF512709 kepada terdakwa. Dengan kesepakatan setoran per unit kendaraan untuk perbulannya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada tahun pertama setoran berjalan lancar namun memasuki tahun kedua setoran sudah mulai menunggak. Sehingga pada awal tahun 2019 saksi korban meminta kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Polisi DB 1720 CE No. Rangka MHKM5EA3JGJ030004, No. Mesin 1NRF110243 dan 1

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2020/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik No. Polisi DB 1019 LE No. Rangka MHKM5EA3JFK000579, No. Mesin 2NRF512709 namun terdakwa tidak mengembalikan dan tidak dapat menunjukkan keberadaan dari mobil tersebut;

Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2018 terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Polisi DB 1720 CE No. Rangka MHKM5EA3JGJ030004, No. Mesin 1NRF110243 kepada saksi Jefri Yoetje Wuwung seharga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Desember 2017 terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik No. Polisi DB 1019 LE No. Rangka MHKM5EA3JFK000579, No. Mesin 2NRF512709 kepada saksi Andi MD seharga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban WENFRID RAYMOND TULUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian perbuatan Terdakwa I PUTU ASTAWA memang benar-benar telah **dengan sengaja dan melawan hukum** menjual atau memiliki 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Polisi DB 1720 CE No. Rangka MHKM5EA3JGJ030004, No. Mesin 1NRF110243 kepada saksi Jefri Yoetje Wuwung seharga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik No. Polisi DB 1019 LE No. Rangka MHKM5EA3JFK000579, No. Mesin 2NRF512709 kepada saksi Andit MD seharga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan mobil milik saksi korban sudah terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari, **sehingga secara nyata perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Dengan Sengaja dan Melawan Hukum” dapat dibuktikan.

Ad. 3. **Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :**

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum Bahwa ia terdakwa I PUTU ASTAWA pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada sekitar bulan Juni tahun 2016 bertempat di Kel Malalayang Satu Lingk. X Kec. Malalayang Kota Manado tepatnya di rumah saksi korban, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Polisi DB 1720 CE No. Rangka MHKM5EA3JGJ030004, No. Mesin 1NRF110243 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik No. Polisi DB 1019 LE No. Rangka MHKM5EA3JFK000579, No. Mesin 2NRF512709 yang

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2020/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban WENFRID RAYMOND TULUNG yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekitar bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jln. W. R Supratman Kec. Wenang Kota Manado tepatnya di PT. Telkom Manado terdakwa mengajak saksi korban untuk bekerja sama dalam usaha rental mobil. Karena saksi korban percaya dengan terdakwa akhirnya saksi korban mau bekerja sama, sehingga pada bulan Juni 2016 bertempat di rumah saksi korban di Kel Malalayang Satu Lingk. X Kec. Malalayang saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Polisi DB 1720 CE No. Rangka MHKM5EA3JGJ030004, No. Mesin 1NRF110243 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik No. Polisi DB 1019 LE No. Rangka MHKM5EA3JFK000579, No. Mesin 2NRF512709 kepada terdakwa. Dengan kesepakatan setoran per unit kendaraan untuk perbulannya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahun pertama setoran berjalan lancar namun memasuki tahun kedua setoran sudah mulai menunggak. Sehingga pada awal tahun 2019 saksi korban meminta kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Polisi DB 1720 CE No. Rangka MHKM5EA3JGJ030004, No. Mesin 1NRF110243 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik No. Polisi DB 1019 LE No. Rangka MHKM5EA3JFK000579, No. Mesin 2NRF512709 namun terdakwa tidak mengembalikan dan tidak dapat menunjukkan keberadaan dari mobil tersebut; Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2018 terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Polisi DB 1720 CE No. Rangka MHKM5EA3JGJ030004, No. Mesin 1NRF110243 kepada saksi Jefri Yoetje Wuwung seharga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Desember 2017 terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik No. Polisi DB 1019 LE No. Rangka MHKM5EA3JFK000579, No. Mesin 2NRF512709 kepada saksi Andi MD seharga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban WENFRID RAYMOND TULUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2020/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan **Terdakwa I PUTU ASTAWA** dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa itu sendiri saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Terdakwa sudah pernah di hukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa berterusterang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 15 dari 13 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2020/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Astawa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) buah BPKB Legalisir 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam DB 1019 LE an. Pemilik

WENFRID RAYMOND TULUNG.

➤ 1 (satu) lembar kwitansi Legalisir Pembayaran 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa warna putih DB 1720

CE tanggal 22 Mei 2016.

Disita dari : JEFRI YOETJE WUWUNG, berupa :

➤ 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa warna putih No. Pol: DB 1720 CE No. Rangka MHKM5EA3JGJ030004, Nomor Mesin 1NRF110243.

➤ 1 (satu) Buah STNK dan Notice Pajak Mobil Toyota Avansa warna putih No. Pol : DB 1720 CE No. Rangka MHKM5EA3JGJ030004, Nomor Mesin 1NRF110243 an. NI MADE TRESNA.

Disita dari : ANDIT MD, berupa :

➤ 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa Warna Hitam Metalik No. Pol : DB 1019 LE No. Rangka

MHKM5FA3JFK000579, Nomor Mesin 2NRF512709.

➤ 1 (satu) buah STNK dan Notice Pajak Mobil Toyota Avansa Warna Hitam Metalik No. Pol : DB 1019

LE, No. Rangka MHKM5EA5FA3JFK000579, Nomor Mesin 2NRF512709 an. WENFRID RAYMOND TULUNG.

Disita dari : JEFRI YOETJE WUWUNG, berupa :

Halaman 16 dari 13 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2020/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran Mobil Avansa 1.3 an NI MADE TRESNA WATI sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29 November 2018.
- 1 (satu) Lembar surat perjanjian penyerahan BPKB Mobil Avanza an NI MADE TRESNA WATI.
Tanggal 29 November 2017.
- 1 (satu) buah BPKB Nomor L-05708460 dengan Identitas Kendaraan Berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota
Avansa warna Putih No. Pol: DB1720 CE, No. Rangka MHKM5EA3JGJ030004.

Dikembalikan kepada saksi korban WENFRID RAYMOND TULUNG.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari **Rabu**, tanggal **16 September 2020** oleh kami **Denny Tulangow, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Halima Umaternate, SH.,MH** dan **Hj. Halidja Wally, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arifin Pangau, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh **Zulhia J. Manise, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hj. Halima Umaternate, SH.,MH.

Denny Tulangow, SH.,MH.,

Hj. Halidja Wally, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Arifin Pangau, SH.

Halaman 17 dari 13 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2020/PN.Mnd.